



KEPUTUSAN  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 71/KEPMEN-KP/2016  
TENTANG  
PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN  
BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR (*GAS OIL*) UNTUK  
NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada masyarakat nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam terhadap kebutuhan bahan bakar minyak solar (*gas oil*), perlu menetapkan Penanggung Jawab Program Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Penanggung Jawab Program Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5073);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
3. Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 399);
4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111);
6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 83/P Tahun 2016 tentang Penggantian Beberapa Menteri Negara Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;
7. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 13/PERMEN-KP/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerbitan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Untuk Usaha Perikanan Tangkap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 718);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23/PERMEN-KP/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1227);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PENANGGUNG JAWAB PROGRAM PEMBANGUNAN STASIUN PENGISIAN BAHAN BAKAR MINYAK SOLAR (GAS OIL) UNTUK NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM.

- KESATU : Menetapkan Direktur Jenderal Perikanan Tangkap sebagai Penanggung Jawab Program Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.
- KEDUA : Penanggung Jawab Program Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. melakukan inventarisasi *Solar Packed Dealer* untuk Nelayan (SPDN)/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan (SPBN) yang sudah ada dan mengevaluasi tingkat pemanfaatannya;
  - b. melakukan penilaian kelayakan lokasi pembangunan dan menetapkan stasiun pengisian bahan bakar minyak solar (*gas oil*) untuk nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam;
  - c. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Badan Pengatur Hulu Minyak dan Gas, PT. Pertamina dan perusahaan penyalur lainnya, unit kerja Eselon I terkait di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi/Kabupaten/Kota; dan
  - d. melakukan koordinasi dengan kelompok nelayan, pembudi daya ikan, dan petambak garam.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Penanggung Jawab Program Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam menyusun petunjuk pelaksanaan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA Penanggung Jawab Program Pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak Solar (*Gas Oil*) untuk Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bertanggung jawab dan menyampaikan laporan setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan.
- KELIMA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP.05/MEN/2005 tentang Penanggung Jawab Program Pembangunan *Solar Packed Dealer* untuk Nelayan/Stasiun Pengisian Bahan Bakar Minyak untuk Nelayan (SPBN), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Desember 2016  
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

